BAB V

PENUTUP

Bab V yang berisikan kesimpulan dan saran ini merupakan bab penutup dari semua bahasan dalam penelitian pengelolaan kawasan Hutan Sekotong. Kesimpulan pembahasan didasarkan pada rumusan masalah, sedangkan saran yang diberikan dimaksudkan sebagai masukan atau rekomendasi bagi pihak-pihak terkait.

5.1 Kesimpulan

Pada awal penelitian disebutkan bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi karakteristik dan konflik kawasan Hutan Sekotong, faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi hutan, serta menghasilkan strategi pengelolaan kawasan Hutan Sekotong.

5.1.1 Kondisi fisik dan konflik kawasan Hutan Sekotong

- Kawasan Hutan Sekotong Kecamatan Sekotong Tengah memiliki luasan hingga mencapai 18.467 Ha yang terdiri dari hutan lindung seluas 5.671,83 Ha, hutan produksi terbatas seluas 10.041 Ha, dan hutan konservasi seluas 2.754,17 Ha.
- Terjadi penambangan ilegal di empat titik kawasan hutan produksi terbatas yang luasannya mencapai ± 160 Ha per titik penambangan.
- Topografi kawasan Hutan Sekotong bervariasi dari daerah yang relatif rendah hingga perbukitan dan sebagian besar kawasan berada pada kelerengan 15-25%, sedangkan ketinggian kawasan hutan berada pada 500 – 800m dpl.
- Jenis tanah yang ada berupa aluvial yang berasal dari hasil erosi pada daerah perbukitan dengan kedalaman tanah <u>30</u> 90 cm, mediteran (tanah kapur), grumosol (tanah berat), dan litosol yang terdiri dari batu-batu.
- Kelembaban udara rata-rata setiap bulannya mencapai 75% 84% dengan rata-rata jumlah curah hujan 14,05 mm/hari.
- Terdapat tumbuhan langka khas NTB yang dilindungi yaitu Kelicung (*Dyospiros malabarica*), sedangkan yang dominan di kawasan Hutan Sekotong antara lain lamtoro, widuri, waru, gamal, sonokeling, pecut kuda, dan tembelekan. Untuk kebutuhan industri dikembangkan tanaman kayu sengon.
- Kegiatan pengalihfungsian hutan berdampak nyata pada perubahan guna lahan, perubahan lingkungan, dan perubahan kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat.

- Untuk pengelolaannya dilakukan analisis kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan yang menghasilkan tiga zona baru yaitu kawasan lindung dengan skor 175-195 seluas 5.163,5 Ha, kawasan konservasi dengan skor 125-165 seluas 5.874,21 Ha, dan kawasan produksi dengan skor 55-95 seluas 7.429,29 Ha.
- Ada beberapa stakeholder yang masing-masing memiliki kepentingan dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan hutan antara lain KPSA, penambang ilegal, Dinas Kehutanan, aparat pemerintah, kelompok tani hutan, dan masyarakat.

5.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi hutan

- Data yang diperoleh berasal dari kuisioner dengan menggunakan 100 orang sampel. Terdapat sepuluh variabel yang digunakan dalam analisis korelasi untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi alih fungsi hutan antara lain jarak rumah dengan hutan, lama masa tinggal, upaya pelestarian, keikutsertaan dalam penyuluhan hutan, pengetahuan tentang fungsi hutan, pengetahuan tentang pengelolaan hutan, usia, pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendapatan tambahan.
- Tingkat pendapatan tambahan masyarakat dengan nilai korelasi 0,756 juga merupakan faktor yang signifikan berpengaruh terhadap alih fungsi hutan menjadi pertambangan ilegal. Faktor ini dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang pendapatannya masih berada di bawah rata-rata.
- Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan merupakan salah satu faktor dengan nilai korelasi negatif tertinggi yaitu -0,743 yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi hutan menjadi pertambangan ilegal. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat belum mengetahui cara pengelolaan hutan dengan baik dan benar, sehingga berpotensi besar terhadap kerusakan hutan dari alih fungsi yang dilakukan.

5.1.3 Strategi pengelolaan kawasan Hutan Sekotong

A. Strategi pencegahan alih fungsi hutan

Pengembangan agroforestri merupakan salah satu strategi yang didasarkan pada hasil analisis korelasi bahwa salah satu faktor yang berpengaruh dalam alih fungsi kawasan hutan adalah pendapatan tambahan. Pengembangan agroforestri hanya akan dilakukan pada kawasan hutan konservasi dan hutan produksi, selain pada aspek ekonomi, kelestarian juga ditekankan pada fungsi sosial dan

lingkungan juga, tanaman yang dikembangkan merupakan perpaduan tanaman penghasil kayu, tanaman semusim maupun penghasil buah, peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam pengadaan bibit, mendukung keberadaan KUD, serta pemberdayaan dan pembinaan terhadap pengusaha lokal.

- Strategi lain yang dapat digunakan dalam meningkatkan pendapatan tambahan masyarakat yaitu pengembangan geowisata. Pengembangan geowisata diarahkan pada kawasan hutan konservasi. Pengelolaannya dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintahan, meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta, menyediakan sarana dan prasarana pendukung, pengembangan kegiatan wisata, penghijauan atau konservasi, melarang kegiatan pertambangan, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Diharapkan pengembangan geowisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan menjadi alternatif untuk menjaga kelestarian kawasan hutan.
- Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang hutan dan kehutanan, meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat, koordinasi lembaga pemerintahan untuk bekerjasama dengan masyarakat mengelola hutan, perbaikan sarana dan prasarana, penetapan kebijakan dan sanksi-sanksi, mengawasi kawasan hutan secara keseluruhan secara berkala.
- Penyelesaian konflik pertambangan yang terjadi dalam kawasan Hutan Sekotong dapat dilakukan dengan lebih mengutamakan pengambilan tindakan preventif daripada tindakan administrasi ataupun hukum. Selain itu, pemberian insentif dan disinsentif bagi masyarakat dan pemerintah mulai harus dipertimbangkan.

B. Arahan pengelolaan fungsi kawasan

- Kawasan hutan lindung seluas 9.425 Ha akan dikelola dengan aktivitas yang sangat terbatas yaitu hanya dapat dimanfaatkan untuk hasil hutan non kayu. Sedangkan pengelolaannya dapat dilakukan oleh aparat pemerintah dengan dukungan masyarakat.
- Kawasan konservasi seluas 2.829 yang berfungsi ganda yaitu sebagai kawasan konservasi (lindung) juga dapat berfungsi sebagai kawasan produksi. Dalam pengelolaannya, kawasan hutan konservasi akan dibagi menjadi dua zona. Kegiatan geowisata akan dilakukan pada zona I, sedangkan kegiatan agroforestri

- akan dikembangkan pada zona II dan pengelolaannya lebih mengutamakan partisipasi masyarakat.
- Kawasan hutan produksi seluas 6.173 diperuntukkan untuk menghasilkan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Pengelolaan kawasan hutan produksi akan dibagi dalam dua zona. Zona I marupakan lahan yang akan digarap oleh masyarakat besar, sedangkan zona II akan digarap oleh masyarakat kecil. Masyarakat diberikan peran yang lebih besar untuk mengelola kawasan ini dengan pengawasan pihak terkait.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian pengelolaan kawasan Hutan Sekotong yaitu:

- Studi ini hanya menggunakan analisis kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan dalam menentukan fungsi kawasannya, sehingga diharapkan ada studi lanjutan dengan metode lainnya sebagai penyempurna. Karena terdapat perbedaan antara hasil analisis kemampuan lahan berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan No. 683/Kpts/Um/8/1981 dengan ketentuan Perda No.3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029.
- Pengelolaan kawasan hutan selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi, hendaknya juga memperhatikan kelestarian lingkungan.
 Sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun kawasan sekitarnya.
- Meningkatkan kerjasama aparat pemerintahan dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan untuk mengelola kawasan hutan, sehingga tidak akan terjadi konflik yang dapat menghambat kelestarian Hutan Sekotong.
- Membuka peluang kepada pihak swasta untuk melakukan investasi dalam pengembangan agroforestri dan geowisata. Selain itu adanya kerjasama untuk melakukan reboisasi pada kawasan hutan yang kritis.
- Diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan Hutan Sekotong sehingga tersusun pembahasan mengenai detail penataan kawasan hutan seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan, maupun panduan dalam pengelolaan kawasan hutan sekaligus sebagai upaya pengendalian pengelolaan dan menerapkan strategi pelestarian kawasan hutan.